



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor.157 /Pid.Sus /2024/PN. Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap	: ABIYU SAPUTRA Bin TEDI;
Tempat Lahir	: Tangerang;
Umur / tanggal lahir	: 24 tahun / 11 Agustus 2000;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Kp. Ranca Caruluk Rt.02/03 Desa Bojong Leles Kec. Cibadak Kab. Lebak Provinsi Banten;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: SD.

- Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
 7. Perpanjangan ketua pengadilan negeri, sejak tanggal 20 November

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor.157 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NADIYA AL-ICHSAN, S.H., M.H Dkk, Para Advokat / Pansihat Hukum pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum LANGIT BIRU beralamat di Jl R.A. Kartini no 36 RT 002 /RW007 Kel Muara Ciujung Timur Kec Rangkasbitung Kab. Lebak berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 54/Pen.Pid/PH/2024/PN Rkb, tanggal 31 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 157 /Pid.Sus / 2024/PN. Rkb tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157 /Pid.Sus /2024/PN. Rkb tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Abiyu Saputra Bin Tedi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana yang telah kami dakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan subsidair **Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Abiyu Saputra Bin Tedi** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) buah lipatan masker warna hitam yang didalamnya berisikan 1 buah potongan sedotan yang didalamnya berisikan 1 buah klip plastic bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,46 gram.
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo 19 warna biru dengan SIM

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor.157 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nomor 083894143299 dengan nomor IMEI I

867355049186117 IMEI II 867355049186117.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Madtomi Solihin Bin Kamsin

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan penasehat hukumnya yang pada pokoknya yaitu:

- Menyatakan membebaskan Terdakwa ABIYU SAPUTRA Bin TEDI dari Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Menyatakan Terdakwa ABIYU SAPUTRA Bin TEDI meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menyatakan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan penasehat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa ABIYU SAPUTRA Bin TEDI bersama-sama dengan MADTOMI SOLIHIN Bin KAMSIN (Berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024 sekira pukul 23.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Prof. DR. Ir. Soetami Desa Mekarsari Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, **“Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor.157 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Saksi M. Rizky Dida Natadiwirja dan Saksi Ahmad Husen (Keduanya Anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Abiyu Saputra Bin Tedi dan Madtomi Solihin Bin Kamsin sering menyalahgunakan narkoba jenis shabu di daerah Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten, kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 23.45 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya Prof. DR. Ir. Soetami Desa Mekarsari Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abiyu Saputra bin Tedi dan Madtomi Solihin Bin Kamsin dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah lipatan masker warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah potongan sedotan yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto \pm 0.46 gram digenggaman tangan sebelah kiri Terdakwa Abiyu Saputra Bin Tedi dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Vivo 19 warna biru dengan simcard Axis dengan Nomor 083894143299 dengan nomor IMEI 1 867355049186117, IMEI II 867355049186117 yang ditemukan didalam tas Madtomi Solihin Bin Kamsin selanjutnya Terdakwa Abiyu Saputra Bin Tedi dan Madtomi Solihin Bin Kamsin dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan Penyidikan;

- Bahwa ketika di interogasi Terdakwa Abiyu Saputra Bin Tedi dan Madtomi Solihin Bin Kamsin mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. GILANG (DPO) dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Madsolihin Bin Kamsin pulang kerja bersama dengan Terdakwa Abiyu Saputra Bin Tedi, Madsolihin Bin Kamsin menghubungi Sdr. Gilang dengan maksud untuk menagih hutang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun Sdr. Gilang tidak mempunyai uang, yang ada hanya narkoba jenis shabu daripada hutangnya tidak dibayar akhirnya Madsolihin Bin Kamsin setuju hutang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar dengan narkoba jenis shabu, lalu Madsolihin Bin Kamsin berbicara kepada Terdakwa Abiyu Saputra Bin Tedi dengan mengatakan Sdr.Gilang mempunyai hutang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun tidak punya uang dan hutangnya akan dibayar dengan narkoba jenis shabu, tidak lama kemudian Sdr. Gilang mengirimkan sharelock lokasi pengambilan shabu yaitu di Perumahan Citra Maja Raya tepatnya dibawah tiang Plang Kantor Pemasaran Kel. Maja Kab. Lebak yang dibungkus lipatan masker, selanjutnya Madsolihin Bin Kamsin dan Terdakwa Abiyu Saputra Bin Tedi berangkat ke Perumahan Citra Maja Raya untuk mengambil narkoba

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor.157 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
jenis narkoba di bawah tiang Plang Kantor Pemasaran Kel. Maja Kab. Lebak
dimana yang mengambil narkoba jenis shabu dari bawah tiang plang
tersebut adalah Terdakwa Abiyu Saputra Bin Tedi;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL206FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Juli 2024 Atas Nama Madtomi Solihin Bin Kamsin dan Abiyu Saputra Bin Tedi **dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan :**

1 (satu) buah masker warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1904 gram dan berat netto akhir 0,1693 gram adalah Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 Tentang NARKOTIKA.

- Bahwa Terdakwa ABIYU SAPUTRA Bin TEDI bersama-sama dengan MADTOMI SOLIHIN Bin KAMSIN memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. -----

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa ABIYU SAPUTRA Bin TEDI bersama-sama dengan MADTOMI SOLIHIN Bin KAMSIN (Berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni tahun 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah Madtomi Solihin Bin Kamsin di Kp. Salapanjang Rt.10/03 Desa Cigoong Selatan Kec. Cikurur Kab. Lebak atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan **"Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi M. Rizky Dida Natadiwirja dan Saksi Ahmad Husen (Keduanya Anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor.157 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Terdakwa Abiyu Saputra Bin Tedi dan Madtomi Solihin sering menyalahgunakan narkoba jenis shabu di daerah Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten, kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 23.45 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya Prof. DR. Ir. Soetami Desa Mekarsari Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abiyu Saputra bin Tedi dan Madtomi Solihin Bin Kamsin dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah lipatan masker warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah potongan sedotan yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto \pm 0.46 gram digenggam tangan sebelah kiri Terdakwa Abiyu Saputra Bin Tedi dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Vivo 19 warna biru dengan simcard Axis dengan Nomor 083894143299 dengan nomor IMEI 1 867355049186117, IMEI II 867355049186117 yang ditemukan didalam tas Madtomi Solihin Bin Kamsin selanjutnya Terdakwa Abiyu Saputra Bin Tedi dan Madtomi Solihin Bin Kamsin dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan Penyidikan;

- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa ABIYU SAPUTRA Bin TEDI dan MADTOMI SOLIHIN Bin KAMSIN pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib bertempat dirumah Madsolihin Bin Kamsin di Kp. Salapanjang Rt.10/03 Desa Cigoong Selatan Kec. Cikulur Kab. Lebak mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara membuat alat hisap dari botol aqua lalu dibuat lubang dan dimasukan pipet plastik, selanjutnya shabu dimasukan ke dalam pipet kaca, kemudian pada bagian bawah pipet kaca yang berisikan shabu dibakar dengan korek api hingga mengeluarkan asap lalu di hisap secara bergantian. Dimana narkoba jenis shabu tersebut di dapat dari Sdr. Gilang (DPO) dengan membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL206FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Juli 2024 Atas Nama Madtomi Solihin Bin Kamsin dan Abiyu Saputra Bin Tedi **dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan :**

1 (satu) buah masker warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1904 gram dan berat netto akhir setelah diperiksa 0,1693 gram adalah Positif Narkoba adalah benar mengandung

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor.157 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 Tentang NARKOTIKA.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL206FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Juli 2024 terhadap Sampel Urine An. Abiyu Saputra Bin Tedi diperoleh hasil **Positif** Narkotika.
- Berdasarkan Surat Rekomendasi Asesmen Terpadu dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten Nomor : R/0116/X/KA/PB.06/2024/BNNP Banten tanggal 07 Oktober 2024 An. Abiyu Saputra Bin Tedi Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Tersangka adalah seorang penyalahguna stimulansia jenis shabu kategori berat dengan pola pemakaian situasional, Di dapat tidak ada indikasi keterlibatan jaringan dalam peredaran gelap narkotika serta perlu dilakukan pengobatan dan perawatan terhadap Abiyu Saputra Bin Tedi dengan cara rawat inap setelah proses hukum.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. M RIZKI DIDA NATADIWIRJA BİN JAJA SUDRAJAT (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan akan menceritakan masalah tindak pidana narkotika shabu;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Madtomi Solihin ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 23.45 WIB di pinggir jalan raya yang berada di Jl. Prof Dr. Insyinyur Soetami Ds Mekarsari KKec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten;
- Bahwa berawal adanya laporan dari masyarakat bahwa disekitaran Kecamatan Rangkasbitung yang diduga Terdakwa dan Saksi Madtomi Solihin pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis shabu kemudian saya dan Tim Reserse Narkoba Polda Banten melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Madtomi Solihin yang saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Madtomi Solihin kemudian kami memberhentikan lalu melakukan interograsi dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor.157 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggledahan pakaian dan ditemukan 1 (satu) buah lipatan masker warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah potongan sedotan yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,46 gram yang ditemukan di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo 19 warna biru yang ditemukan di tas yang digunakan oleh saksi Madtomi Solihin, selanjutnya Terdakwa dan saksi Madtomi Solihin serta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik saksi Madtomi Solihin yang Terdakwa beli dari Sdr. Gilang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama dengan saksi Madtomi Solihin;
- Bahwa saat dilakukan interograsi diketahui paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut didapatkan oleh saksi Madtomi Solihin dengan cara awalnya saksi Madtomi Solihin menagih hutang kepada temannya Sdr. Gilang namun itu Sdr. Gilang membayarnya dengan Narkotika jenis shabu dengan cara mengirimkan peta titik lokasi pengambilan narkotika jenis shabu melalui pesan whatsapp yang mana saat akan mengambil Narkotika jenis shabu tersebut saksi Madtomi Solihin meminta antar kepada Terdakwa, dan pada saat sampai di tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu yakni di perumahan Citra Maja Raya tepatnya dibawah tiang plang kantor pemasaran Kel. Maja Kab. Lebak, saat itu Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa dalam menyimpan dan menguasai dan mengkonsumsi shabu terebut Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa dalam keadaan sadar tidak sedang
- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggledahan terhadap Terdakwa, yang mana barang bukti 1 (satu) buah potongan sedotan yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,46 gram yang ditemukan di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa adalah milik saksi Madtomi Solihin yang akan dikonsumsi bersama dengan Terdakwa namun barang bukti narkotika jenis shabu tersebut belum dikonsumsi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya

2. Saksi **AHMAD USEN Bin H SABA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor.157 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Madtomi Solihin akan menceritakan masalah penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Madtomi Solihin yang mana melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 23.45 WIB di pinggir jalan raya yang berada di Jl. Prof Dr. Insyinyur Soetami Ds Mekarsari KKec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten;

- Bahwa berawal adanya laporan dari masyarakat bahwa disekitaran Kecamatan Rangkasbitung yang diduga Terdakwa dan Saksi Madtomi Solihin pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis shabu kemudian saya dan Tim Reserse Narkoba Polda Banten melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Madtomi Solihin yang saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Madtomi Solihin kemudian kami memberhentikan lalu melakukan interograsi dan penggledahan pakaian dan ditemukan 1 (satu) buah lipatan masker warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah potongan sedotan yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,46 gram yang ditemukan di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo 19 warna biru yang ditemukan di tas yang digunakan oleh saksi Madtomi Solihin, selanjutnya Terdakwa dan saksi Madtomi Solihin serta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik saksi Madtomi Solihin yang Terdakwa beli dari Sdr. Gilang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama dengan saksi Madtomi Solihin;

- Bahwa Saat dilakukan interograsi diketahui paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut didapatkan oleh saksi Madtomi Solihin dengan cara awalnya saksi Madtomi Solihin menagih hutang kepada temannya Sdr. Gilang namun itu Sdr. Gilang membayarnya dengan Narkotika jenis shabu dengan cara mengirimkan peta titik lokasi pengambilan narkotika jenis shabu melalui pesan whatsapp yang mana saat akan mengambil Narkotika jenis shabu tersebut saksi Madtomi Solihin meminta antar kepada Terdakwa, dan pada saat sampai di tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu yakni di perumahan Citra Maja Raya tepatnya dibawah tiang plang kantor pemasaran Kel. Maja Kab. Lebak, saat itu Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa dalam menyimpan dan menguasai dan mengkonsumsi shabu terebut Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor.157 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia penangkapan Terdakwa dalam keadaan sadar tidak

sedang mengkonsumsi shabu;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggledahan terhadap Terdakwa, yang mana barang bukti 1 (satu) buah potongan sedotan yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,46 gram yang ditemukan di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa adalah milik saksi Madtomi Solihin yang akan dikonsumsi bersama dengan Terdakwa namun barang bukti narkotika jenis shabu tersebut belum dikonsumsi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya

3. Saksi SAFRUDIN Bin DAHLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir kepersidangan akan menceritakan masalah penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Madtomi Solihin yang mana melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 23.45 WIB di pinggir jalan raya yang berada di Jl. Prof Dr. Insinyur Soetami Ds Mekarsari KKec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten;
- Bahwa berawal pada saat pulang dari bekerja kemudian saya melihat ada keramaian lalu saya di hampiri oleh anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Banten yang mana saya dimintai tolong untuk menyaksikan jalannya penggledahan dan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan terhadap Terdakwa yang mana saat itu anggota polisi tersebut menjelaskan bahwa telah mengamankan 2 (dua) orang yakni Terdakwa dan saksi Madtomi Solihin yang mana saat dilakukan penggledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah lipatan masker warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah potongan sedotan yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,46 gram yang ditemukan di genggam tangan sebelah kiri saksi Madtomi Solihin dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo 19 warna biru yang ditemukan di tas yang digunakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Madtomi Solihin serta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang saati itu dilakukan penangkapan dan penggledahan oleh anggota kepolisian;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor.157 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terhadap kegragaan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya

4. Saksi **MADTOMI SOLIHIN Bin KAMSIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi hadir kepersidangan akan menceritakan masalah penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Madtomi Solihin yang mana melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 23.45 WIB di pinggir jalan raya yang berada di Jl. Prof Dr. Insinyur Soetami Ds Mekarsari KKec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten;
- Bahwa berawal pada pukul 19.30 WIB saat saya pulang berkerja bersama dengan Terdakwa, saat itu saya meminta antar untuk mengambil narkotika jenis shabu dikarenakan ada teman saya yang mempunyai hutang namun akan membayar dengan Narkotika jenis shabu, saat itu Terdakwa menolak karena takut namun saya tetap mengajaknya, kemudian Terdakwa mengantar saya untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut ke perumahan Citra Maja Raya kemudian sekitar pukul 22.00 WIB kami sampai di perumahan tersebut namun sayt itu saya mengajak Terdakwa untuk pulang lagi karena takut lalu kami pun balik lagi namun pada saat dipertengahan jalan sekira pukul 22.15 saya mengajak Terdakwa untuk kembali lagi ke perumahan tersebut yang mana saya menyampaikan daripada uangnya tidak kembali lebih baik diambil Narkotika jenis shabu tersebut dan sekira pukul 22.45 WIB kami sampai diperumahan tersebut kemudian berdasarkan arahan dari saya, Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan lipatan masker di bawah tiang plang kantor pemasaran Perumahan Citra Maja Raya kemudian kami langsung pulang dan pada saat diperjalanan tepatnya dipinggir jalan raya di Jl Prof Dr.Insinyur Soetami saya dan Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Banten saat itu kami di interogasi dan dilakukan penggledahan pakaian dan ditemukan 1 (satu) buah lipatan masker warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah potongan sedotan yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,46 gram yang ditemukan di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo 19 warna biru yang ditemukan di tas yang digunakan oleh saya, selanjutnya saya dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama dengan saksi;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor.157 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama. Narkotika jenis shabu tersebut adalah saksi dari Sdr.

Gilang;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana setiap membeli Narkotika jenis shabu tersebut saya dan Terdakwa selalu membeli dengan cara patungan masing – masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa bersama –sama mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sudah 2 kali yang mana mengkonsumsi shabu tersebut di rumah saksi;
- Bahwa Terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yakni pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB yang mana saat itu mengkonsumsi narkotika bersama – sama dengan saksi;
- Bahwa saksi dan terdakwa mengkonsumsi shabu membuat alat hisap shabu dari botol aqua lalu dilubangkan dan dimasukkan pipet plasti, selanjutnya narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam pipet kaca, kemudian pada bagian bawah pipet kaca yang berisikan shabu dibakar hingga mengeluarkan asap, kemudian asapnya dihisap terdakwa bersama saksi secara bergantian;
- Bahwa dalam menyimpan dan menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut saya dan Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggledahan terhadap Terdakwa yang mana barang bukti 1 (satu) buah potongan sedotan yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,46 gram yang ditemukan di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa adalah milik saya yang akan dikonsumsi bersama dengan Terdakwa namun barang bukti narkotika jenis shabu tersebut belum dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dilakukan tes urine oleh peyidik dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai teknisi Air Conditioner (AC)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL206FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Juli 2024 Atas Nama Madtomi Solihin Bin Kamsin dan Abiyu Saputra Bin Tedi **dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan :**

1 (satu) buah masker warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1904 gram dan berat netto akhir setelah

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor.157 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 Tentang NARKOTIKA.

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL206FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Juli 2024 terhadap Sampel Urine An. Abiyu Saputra Bin Tedi diperoleh hasil **Positif** Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Madtomi Solihin yang mana melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni tahun 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2024 telah terjadi tindak pidana narkotika;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa ABIYU SAPUTRA Bin TEDI bersama-sama dengan MADTOMI SOLIHIN Bin KAMSIN (Berkas terpisah)
- Bahwa awalnya Saksi M. Rizky Dida Natadiwirja dan Saksi Ahmad Husen (Keduanya Anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Abiyu Saputra Bin Tedi dan Madtomi Solihin Bin Kamsin sering menyalahgunakan narkotika jenis shabu di daerah Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten, kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 23.45 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya Prof. DR. Ir. Soetami Desa Mekarsari Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abiyu Saputra bin Tedi dan Madtomi Solihin Bin Kamsin dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah lipatan masker warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah potongan sedotan yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto ± 0.46 gram digenggam tangan sebelah kiri Terdakwa Abiyu Saputra Bin Tedi dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Vivo 19 warna biru dengan simcard Axis dengan Nomor 083894143299 dengan nomor IMEI 1 867355049186117, IMEI II 867355049186117 yang ditemukan didalam tas Madtomi Solihin Bin Kamsin selanjutnya Terdakwa Abiyu Saputra Bin Tedi dan Madtomi Solihin Bin Kamsin dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan Penyidikan;
- Bahwa ketika di interogasi Terdakwa Abiyu Saputra Bin Tedi dan Madtomi Solihin Bin Kamsin mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor.157 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diadakan pertama kali pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024

sekira pukul 19.00 Wib pada saat Madsolihin Bin Kamsin pulang kerja bersama dengan Terdakwa Abiyu Saputra Bin Tedi, Madsolihin Bin Kamsin menghubungi Sdr. Gilang dengan maksud untuk menagih hutang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun Sdr. Gilang tidak mempunyai uang, yang ada hanya narkoba jenis shabu daripada hutangnya tidak dibayar akhirnya Madsolihin Bin Kamsin setuju hutang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar dengan narkoba jenis shabu, lalu Madsolihin Bin Kamsin berbicara kepada Terdakwa Abiyu Saputra Bin Tedi dengan mengatakan Sdr.Gilang mempunyai hutang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun tidak punya uang dan hutangnya akan dibayar dengan narkoba jenis shabu, tidak lama kemudian Sdr. Gilang mengirimkan sharelock lokasi pengambilan shabu yaitu di Perumahan Citra Maja Raya tepatnya dibawah tiang Plang Kantor Pemasaran Kel. Maja Kab. Lebak yang dibungkus lipatan masker, selanjutnya Madsolihin Bin Kamsin dan Terdakwa Abiyu Saputra Bin Tedi berangkat ke Perumahan Citra Maja Raya untuk mengambil narkoba jenis shabu dibawah tiang Plang Kantor Pemasaran Kel. Maja Kab. Lebak dimana yang mengambil narkoba jenis shabu dari bawah tiang plang tersebut adalah Terdakwa Abiyu Saputra Bin Tedi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah lipatan masker warna hitam yang didalamnya berisikan 1 buah potongan sedotan yang didalamnya berisikan 1 buah klip plastic bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,46 gram.
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo 19 warna biru dengan SIM CARD Axis dengan nomor 083894143299 dengan nomor IMEI I 867355049186117 IMEI II 867355049186117.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni tahun 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2024 telah terjadi tindak pidana narkoba;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor.157 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah Terdakwa ABIYU SAPUTRA Bin TEDI

bersama-sama dengan MADTOMI SOLIHIN Bin KAMSIN (Berkas terpisah)

- Bahwa awalnya Saksi M. Rizky Dida Natadiwirja dan Saksi Ahmad Husen (Keduanya Anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Abiyu Saputra Bin Tedi dan Madtomi Solihin Bin Kamsin sering menyalahgunakan narkoba jenis shabu di daerah Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten, kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 23.45 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya Prof. DR. Ir. Soetami Desa Mekarsari Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abiyu Saputra bin Tedi dan Madtomi Solihin Bin Kamsin dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah lipatan masker warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah potongan sedotan yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto \pm 0.46 gram digenggaman tangan sebelah kiri Terdakwa Abiyu Saputra Bin Tedi dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Vivo 19 warna biru dengan simcard Axis dengan Nomor 083894143299 dengan nomor IMEI 1 867355049186117, IMEI II 867355049186117 yang ditemukan didalam tas Madtomi Solihin Bin Kamsin selanjutnya Terdakwa Abiyu Saputra Bin Tedi dan Madtomi Solihin Bin Kamsin dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan Penyidikan;

- Bahwa ketika di interogasi Terdakwa Abiyu Saputra Bin Tedi dan Madtomi Solihin Bin Kamsin mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. GILANG (DPO) dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Madsolihin Bin Kamsin pulang kerja bersama dengan Terdakwa Abiyu Saputra Bin Tedi, Madsolihin Bin Kamsin menghubungi Sdr. Gilang dengan maksud untuk menagih hutang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun Sdr. Gilang tidak mempunyai uang, yang ada hanya narkoba jenis shabu daripada hutangnya tidak dibayar akhirnya Madsolihin Bin Kamsin setuju hutang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar dengan narkoba jenis shabu, lalu Madsolihin Bin Kamsin berbicara kepada Terdakwa Abiyu Saputra Bin Tedi dengan mengatakan Sdr.Gilang mempunyai hutang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun tidak punya uang dan hutangnya akan dibayar dengan narkoba jenis shabu, tidak lama kemudian Sdr. Gilang mengirimkan sharelock lokasi pengambilan shabu yaitu di Perumahan Citra Maja Raya tepatnya dibawah tiang Plang Kantor Pemasaran Kel. Maja Kab. Lebak yang dibungkus lipatan masker,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor.157 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 157/Pid.Sus/2024/PN.Rkb. Bin Kamsin dan Terdakwa Abiyu Saputra Bin Tedi berangkat ke Perumahan Citra Maja Raya untuk mengambil narkoba jenis shabu dibawah tiang Plang Kantor Pemasaran Kel. Maja Kab. Lebak dimana yang mengambil narkoba jenis shabu dari bawah tiang plang tersebut adalah Terdakwa Abiyu Saputra Bin Tedi;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL206FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Juli 2024 Atas Nama Madtomi Solihin Bin Kamsin dan Abiyu Saputra Bin Tedi **dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan :**

1 (satu) buah masker warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1904 gram dan berat netto akhir 0,1693 gram adalah Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 Tentang NARKOTIKA.

- Bahwa Terdakwa ABIYU SAPUTRA Bin TEDI bersama-sama dengan MADTOMI SOLIHIN Bin KAMSIN menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang;
- 2) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukantindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba
- 3) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Setiap Orang yaitu setiap subyek hukum berupa orang atau Badan Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ABIYU SAPUTRA Bin TEDI** yang identitasnya lengkap dalam surat dakwaan adalah orang yang dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik dan mampu menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan, sehingga tidak error in persona.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa **ABIYU SAPUTRA Bin TEDI** adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi
Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang bahwa unsur ini bersipat alternatif yang jika salah satu unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 butir 18 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang bahwa awalnya Saksi M. Rizky Dida Natadiwirja dan Saksi Ahmad Husen (Keduanya Anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Abiyu Saputra Bin Tedi dan Madtomi Solihin Bin Kamsin sering menyalahgunakan narkotika jenis shabu di daerah Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten, kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 23.45 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya Prof. DR. Ir. Soetami Desa Mekarsari Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abiyu Saputra bin Tedi dan Madtomi Solihin Bin Kamsin dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah lipatan masker warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah potongan sedotan yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto ± 0.46 gram digenggaman tangan sebelah kiri Terdakwa Abiyu Saputra Bin Tedi dan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor.157 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penemuan juga 1 (satu) buah handphone merk Vivo 19 warna biru dengan simcard Axis dengan Nomor 083894143299 dengan nomor IMEI 1 867355049186117, IMEI II 867355049186117 yang ditemukan didalam tas Madtomi Solihin Bin Kamsin selanjutnya Terdakwa Abiyu Saputra Bin Tedi dan Madtomi Solihin Bin Kamsin dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan Penyidikan;

Menimbang bahwa ketika di interogasi Terdakwa Abiyu Saputra Bin Tedi dan Madtomi Solihin Bin Kamsin mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. GILANG (DPO) dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Madsolihin Bin Kamsin pulang kerja bersama dengan Terdakwa Abiyu Saputra Bin Tedi, Madsolihin Bin Kamsin menghubungi Sdr. Gilang dengan maksud untuk menagih hutang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun Sdr. Gilang tidak mempunyai uang, yang ada hanya narkoba jenis shabu daripada hutangnya tidak dibayar akhirnya Madsolihin Bin Kamsin setuju hutang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar dengan narkoba jenis shabu, lalu Madsolihin Bin Kamsin berbicara kepada Terdakwa Abiyu Saputra Bin Tedi dengan mengatakan Sdr.Gilang mempunyai hutang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun tidak punya uang dan hutangnya akan dibayar dengan narkoba jenis shabu, tidak lama kemudian Sdr. Gilang mengirimkan sharelock lokasi pengambilan shabu yaitu di Perumahan Citra Maja Raya tepatnya dibawah tiang Plang Kantor Pemasaran Kel. Maja Kab. Lebak yang dibungkus lipatan masker, selanjutnya Madsolihin Bin Kamsin dan Terdakwa Abiyu Saputra Bin Tedi berangkat ke Perumahan Citra Maja Raya untuk mengambil narkoba jenis shabu dibawah tiang Plang Kantor Pemasaran Kel. Maja Kab. Lebak dimana yang mengambil narkoba jenis shabu dari bawah tiang plang tersebut adalah Terdakwa Abiyu Saputra Bin Tedi;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL206FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Juli 2024 Atas Nama Madtomi Solihin Bin Kamsin dan Abiyu Saputra Bin Tedi **dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan :**

- 1 (satu) buah masker warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1904 gram dan berat netto akhir 0,1693 gram adalah Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 Tentang NARKOTIKA.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor.157 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa unsur ini bersipat alternatif yang jika salah satu unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan Undang-undang dan norma-norma kepatutan yang hidup dimasyarakat;

Menimbang bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa shabu merupakan jenis Narkotika Golongan I yang terdapat dalam nomor urut 61 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa awalnya Saksi M. Rizky Dida Natadiwirja dan Saksi Ahmad Husen (Keduanya Anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Abiyu Saputra Bin Tedi dan Madtomi Solihin Bin Kamsin sering menyalahgunakan narkotika jenis shabu di daerah Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten, kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 23.45 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya Prof. DR. Ir. Soetami Desa Mekarsari Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abiyu Saputra bin Tedi dan Madtomi Solihin Bin Kamsin dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah lipatan masker warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah potongan sedotan yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto \pm 0.46 gram digenggam tangan sebelah kiri Terdakwa Abiyu Saputra Bin Tedi dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Vivo 19 warna biru dengan simcard Axis dengan Nomor 083894143299 dengan nomor IMEI 1 867355049186117, IMEI II 867355049186117 yang ditemukan didalam tas Madtomi Solihin Bin Kamsin selanjutnya Terdakwa Abiyu Saputra Bin Tedi dan Madtomi Solihin Bin Kamsin dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan Penyidikan;

Menimbang bahwa ketika di interogasi Terdakwa Abiyu Saputra Bin Tedi dan Madtomi Solihin Bin Kamsin mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. GILANG (DPO) dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Madsolihin Bin Kamsin pulang kerja bersama dengan Terdakwa Abiyu Saputra Bin Tedi, Madsolihin Bin Kamsin menghubungi Sdr. Gilang dengan maksud untuk menagih hutang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor.157 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang tidak mempunyai uang, yang ada hanya narkoba jenis shabu daripada hutangnya tidak dibayar akhirnya Madsolihin Bin Kamsin setuju hutang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar dengan narkoba jenis shabu, lalu Madsolihin Bin Kamsin berbicara kepada Terdakwa Abiyu Saputra Bin Tedi dengan mengatakan Sdr.Gilang mempunyai hutang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun tidak punya uang dan hutangnya akan dibayar dengan narkoba jenis shabu, tidak lama kemudian Sdr. Gilang mengirimkan sharelock lokasi pengambilan shabu yaitu di Perumahan Citra Maja Raya tepatnya dibawah tiang Plang Kantor Pemasaran Kel. Maja Kab. Lebak yang dibungkus lipatan masker, selanjutnya Madsolihin Bin Kamsin dan Terdakwa Abiyu Saputra Bin Tedi berangkat ke Perumahan Citra Maja Raya untuk mengambil narkoba jenis shabu dibawah tiang Plang Kantor Pemasaran Kel. Maja Kab. Lebak dimana yang mengambil narkoba jenis shabu dari bawah tiang plang tersebut adalah Terdakwa Abiyu Saputra Bin Tedi;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL206FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Juli 2024 Atas Nama Madtomi Solihin Bin Kamsin dan Abiyu Saputra Bin Tedi **dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan :**

- 1 (satu) buah masker warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1904 gram dan berat netto akhir 0,1693 gram adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 Tentang NARKOTIKA.

Menimbang Bahwa Terdakwa ABIYU SAPUTRA Bin TEDI bersama-sama dengan MADTOMI SOLIHIN Bin KAMSIN, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang dalam hal pembelaan terdakwa dan penasehat hukumnya bahwa terdakwa dibebaskan dari Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menyatakan terbukti dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor.157 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan no.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan di rehabilitasi

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan atau Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, untuk menetapkan seseorang direhabilitasi sebagaimana Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika haruslah memenuhi klasifikasi yaitu tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari sejumlah 1 (satu) gram metamphetamine, surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika, ada surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk Hakim, dan tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa bahwa saat ditangkapnya terdakwa ditemukan barang bukti shabu dengan berat bruto 0,46 gram yang dikuasai terdakwa dan saksi Madtomi, tetapi kondisi Terdakwa maupun saksi Madtomi pada saat ditangkap bukan sedang menggunakan shabu dan tidak pula ditemukan bahwa ada alat yang baru digunakan dalam menggunakan shabu tersebut sehingga tidak tertangkap tangan menggunakan shabu oleh karenanya pembelaan terdakwa dan penasehat hukumnya untuk menyatakan terdakwa dinyatakan terbukti pada pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan merehabilitasi terdakwa tidak bisa dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah lipatan masker warna hitam yang didalamnya

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor.157 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah potongan sedotan yang didalamnya berisikan 1 buah klip plastic bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,46 gram.
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo 19 warna biru dengan SIM CARD Axis dengan nomor 083894143299 dengan nomor IMEI I 867355049186117 IMEI II 867355049186117.

Dipergunakan dalam perkara lain **atas nama terdakwa Madtomi Solihin Bin Kamsin**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan
Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang di persidangan
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABIYU SAPUTRA Bin TEDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lipatan masker warna hitam yang didalamnya berisikan 1 buah potongan sedotan yang didalamnya berisikan 1 buah klip plastic bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor.157 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo 19 warna biru dengan SIM CARD Axis dengan nomor 083894143299 dengan nomor IMEI I 867355049186117 IMEI II 867355049186117.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Madtomi Solihin Bin Kamsin

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh Novita Witri, S.H.,M.Kn sebagai Hakim Ketua, Ahmad Syairozi, S.H dan Wahyu Iswanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rissa Oktavia, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Faisal Caesario Arapenta, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasehat hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ahmad Syairozi, S.H.

Novita Witri, S.H.,M.Kn.

TTD

Wahyu Iswanto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rissa Oktavia, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor.157 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.